

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN III.

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 29 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN III.

ABSTRAK bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
 - Lampiran 1 halaman.